Radar Bali

Dua Kadisnak "Dibantai" di Tipikor

Kasus Korupsi Sapi Kelompok Pucang Sari

DENPASAR – Sidang kasus korupsi sapi kelompok Pucang Sari, Rendang, Karangasem dilanjutkan kemarin. Dalam sidang kemarin dihadirkan banyak saksi, bahkan ada dua Kadis Peternakan yang dihadirkan. Yaitu Kadis Peternakan Karangasem Artana dan Kadis Peternakan Provinsi Putu Sumantra. Dua kadis dan jajaran pejabat lainnya, "dibantai" oleh hakim Tipikor. Lantaran dianggap bertanggung jawab atas kasus ini.

Sidang dipimpin oleh Hakim Dewa Suardita, Hakim Anggota Petensili dan Guntur. Dengan Jaksa Eca Mariartha dkk, sedangkan terdakwa didampingi oleh pengacara Bimantara dan Ketut Bakuh.

Tiga terdakwa itu adalah Ni Made Sumertayanti, I Mangku Laba dan I Made Juliasa. Terdakwa Ni Made Sumertayanti tidak ditahan, dengan pertimbangan sedang hamil tua. Sedangkan dua terdakwa lainnya ditahan. Saksi pertama yang diperiksa adalah Kadisnak Karangasem Artana. Dalam penjelasannya, dia seperti bingung. Dengan mengatakan bahwa, tahu secara administrasi. "Jangan hanya laporan saja, faktanya bagimana," bentak hakim Dewa Suardita.

Kemudian dia menjelaskan sapi sudah dilakukan verifikasi, namun hakim kemudian membentaknya. Karena kesaksiannya berubah – ubah, Hakim Anggota Hartono giliran membentak. "Anda bisa dikenakan kesaksian palsu, jika polanya seperti ini," ungkapnya.

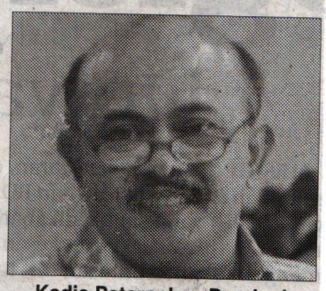

Kadis Peternakan Provinsi Putu Sumantra

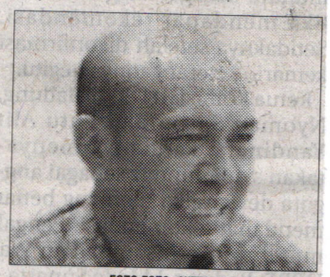

FOTO-FOTO : MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

Kadis Peternakan Karangasem Wayan Artana

Sedangkan saksi Kadisnak Pemprov Bali Sumantra, didampingi anak buahnya Saksi korupsi sidang hari kamis besok I Putu Sumantra , I Gede Putran Jaya, Putu Arya Manubawa, Made Budiasa Astawa, Ni Wayan Lestari, dan ada saksi masyarakat Mangku Jati. Jajaran Sumantra dkk menjadi bulan – bulanan hakim. Sumantra mengakui dirinya sebagai KUA (Kuasa Pengguna Anggaran), namun dia mengatakan tidak ada masalah. "Kalau dari laporan tidak ada masalah," ungkapnya.

Proyek sapi tahun 2012 ini, baru dia tahu ada masalah setelah ada penyidikan di polisi tahun 2014. "Saya tahunnya setelah polisi melakukan penyidikan, kalau ada masalah," ungkapnya.

Penjelasan ini membuat hakim anggota Petensili suaranya meninggi. "Anda KUA, anda mestinya bertangungjawab penuh atas kasus ini. bapak – bapak yang dipemerintahan ini yang mestinya bertangungjawab. Kenapa malah bapak yakin dari laporan saja," ungkapnya. Kemudian Sumantra mengatakan bahwa dirinya bertangungjawab, tetapi sudah membentuk tim. **(art/han)**

Edisi : Jumat, 10 Juli 2015

Hal. : 24

Radar Bali

Kota Belum Punya Perda Pajak Parkir

Keterangan Sekkot Saat Dipanggil Kejari

DENPASAR - Sekretaris Kota (Sekkot) Denpasar AA Rai Iswara ikut dipanggil Kejari Denpasar dalam perkara dugaan penyimpangan di PD Parkir Denpasar Rabu lalu (8/7). Hal itu dijelaskan Kajari Denpasar Imanuel Zebua. Kata dia, Rai Iswara datang bersama Kabag Hukum Pemkot Denpasar I Made Toya.

"Sekda sudah kami periksa kemarin (Rabu lalu, Red)," jelas Zebua di Kejati Bali pada kemarin (9/7).

Dia menjelaskan, Rai Iswara diperiksa beberapa hal. Di antaranya, terkait Perda, memorandum of understanding (MoU) antara Pemkot Denpasar dan PD Parkir dan penggunaan rekening serta aturan-aturan lain dalam pengelolaan parkir. Pihaknya meminta keterangan Sekda apakah hal tersebut sudah benar.

"Jawabannya (Sekda), ada yang boleh, ada yang tidak boleh dan ada juga yang dijawab tidak tahu," terangnya.

Dari pemeriksaan ini, kata Zebua, Sekda banyak menjawab tidak benar alias banyak menyalahi aturan ■

▸ *Baca Kota... Hal 35*

Harusnya Ada Perda yang Mengatur

■ **KOTA...**

Sambungan dari hal 21

Pasalnya, dalam pengelolaan PD Parkir, khususnya parkir pelataran, mestinya ada Perda Pajak Parkir. Kenyataannya, Kota Denpasar belum memiliki Perda Pajak Parkir, melainkan hanya memiliki perda retribusi parkir di tepi jalan umum.

"Untuk parkir pelataran yang belum ada aturannya. Karena menurut Pak Sekda harus ada perda yang mengaturnya," bebernya.

Di bagian lain, Sekkot Denpasar, Rai Iswara ketika ditemui di Renon enggan berkomentar. Dia tidak mau memberikan keterangan menyangkut pemanggilan Kejari atas dirinya. "Saya *nggak* ada komentar," katanya. **(tim radar bali)**

Edisi : Jumat, 10 Juli 2015

Hal. : 21 dan 35

Radar Bali

ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

Nasib Bekas Tiara Grosir

KONDISI mangkrak Tiara Grosir sudah hampir setahun membuat suasana lokasi tersebut layaknya rumah hantu. Walau asal mulanya tanah tersebut adalah lahan kuburan Kristen dan Budha. Mungkin lahan pemkot ini akan dikembalikan menjadi lahan kuburan lagi sebab kini pun sudah banyak hantunya. **(ian/yes)**

Edisi : Jumat, 10 juli 2015

Hal. : 21

Radar Bali

PPK Undiksha Ditahan

Mustiara Tidak Hadir Lantaran ke Lumajang

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi di Undiksha memasuki babak baru. Setelah ditetapkan lima tersangka, akhirnya kemarin satu tersangka dijebloskan ke penjara. Tersangka yang kemarin (9/7) mulai menghuni Lapas Kerobokan adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Undiksha I Wayan Suarsa. Sebenarnya tersangka Mustiara juga dipanggil kemarin, namun lantaran ada acara persembahyangan ke Pura Mandara Giri, Lumajang sehingga dia tidak bisa hadir ke Kejati Bali.

Suarsa dipanggil ke Kejati Bali pukul 10.00, kemudian menjalani pemeriksaan di ruang pidana khusus. Selanjutnya muncul rumor bahwa Suarsa akan ditahan. "*Kayaknya* ditahan," ujar sumber koran ini.

Benar, sekitar pukul 11.30 akhirnya Suarsa turun dari lantai dua. Didampingi Kasi Penuntutan Gede Arthana, Kasi Penyidikan Akmal Kodrat, dan Kasi Eksaminasi Wayan Suardi serta Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan. Suarsa digiring ke mobil Avanza hitam untuk dijebloskan ke penjara Lapas Kerobokan. Suarsa didampingi pengacaranya Andris Manalo.

Usai proses penahanan selesai, akhirnya Aspidsus Kejati Bali Erna Norma memberikan penjelasan ■

▸ Baca **PPK...** *Hal 35*

Lima Tersangka Kasus Undiksha

1. PPK I Wayan Suarsa (sudah ditahan)
2. Makelar Nyoman Mustiara
3. Makelar Dewa Indra
4. Kepala Desa Jineng Dalem Nengah Mawa
5. Kabag Perencanaan Undiksha Gusti Susilanata

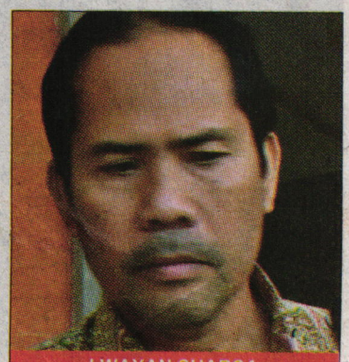

I WAYAN SUARSA

ARI TEJA/RADAR BALI

Edisi : Jumat, 10 Juli 2015

Hal. : 21

Radar Bali

Mustiara Dipanggil Lagi pada 22 Juli

■ PPK...

Sambungan dari hal 21

"Seperti yang dilihat tadi, kami melakukan penahanan satu tersangka atas nama I Wayan Suarsa. Yang menjabat sebagai PPK dalam pengadaan lahan Undiksha," ujar Erna kemarin.

Jaksa Erna mengatakan bahwa proses yang dilaksanakan kemarin adalah proses tahap kedua. Yaitu pelimpahan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut. Yang dilimpahkan adalah barang bukti dan tersangka. Jaksa penyidik sebelumnya adalah jaksa Subhekan, Gede Arthana, Akmal Kodrat, Wayan Suardi, Dayu Surasmi, dan Dayu Sulasmi. Sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) yang ditetapkan adalah jaksa Subhekan, Gede Arthana, Akmal Kodrat, dan Wayan Suardi. Setelah proses penelitian berkas, akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan ke pengadilan tipikor.

Dia mengatakan kasus ini berawal dari pengadaan lahan 3,7 hektare untuk kepentingan kampus Undiksha. Kemudian dalam perjalanannya, lahan yang harganya Rp 6,5 juta per are diangkat menjadi Rp 18 juta. Padahal belum ada proses jual beli, antara pemilik lahan sebelumnya dengan pihak yang mengangkat harga. Setelah itu pihak Undiksha membayar sesuai harga yang sudah di-*markup* yaitu Rp 18 juta. "Harga tanah di *mark up* dari Rp 6,5 juta menjadi Rp 18 juta," ungkap jaksa perempuan dengan suara serak - serak basah ini.

Tak hanya itu, dia juga menjelaskan bahwa atas kondisi ini ada kerugian negara Rp 3 miliar lebih. "Kerugiannya Rp 3 miliaran," ungkapnya. Selain itu, Erna juga mengatakan sebenarnya yang dipanggil kemarin selain Suarsa ada Mustiara. Mustiara berhalangan hadir lantaran ada upacara agama ke Pura Mandara Giri, Lumajang, Jawa timur. "Sudah ada surat tugas ke Lumajang, sehingga tidak bisa hadir hari ini (kemarin, Red). Kami panggil lagi pada tanggal 22 Juli," imbuhnya.

Selain itu, Erna juga kemarin menjelaskan tiga tersangka yang sebelumnya belum disebutkan namanya. Tiga nama ini sebelumnya belum dirinci oleh pihak Kejati Bali, walaupun Kajati sudah mengumumkan ada penambahan tersangka setelah Suarsa dan Mustiara. Tiga nama itu adalah Kepala Desa Jineng Dalem Nengah Mawa, Kabag Perencanaan Undiksha Gusti Susilanata, dan makelar Dewa Indra. "Tiga orang, itu Mawa sebagai kepala desa, Kabag Perencanaan Undiksha Susilanata, dan Dewa Indra," kata dia. Dewa Indra sebagai apa? "Sebagai makelar, Dewa Indra ini. Yang tiga ini baru jadi tersangka," urainya. **(art/yes)**

Edisi : Jumat, 10 Juli 2015
Hal. : 35